



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga kampung, pencapaian kemandirian pangan kampung, dan memastikan kampung terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan alokasi dana kampung untuk ketahanan pangan di kampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, rincian alokasi dana desa per desa ditetapkan dengan perubahan Peraturan Bupati mengenai pembagian alokasi dana desa per desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 35);
7. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 14);

8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 05) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diprioritaskan untuk mendukung pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, meliputi:

- a. perluasan lahan padi kering 10 ha (sepuluh hektare) bagi kampung yang belum memenuhi luasan 10 ha (sepuluh hektare); dan
 - b. pengadaan alat pertanian dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan lahan padi kering 10 ha (sepuluh hektare) menuju kemandirian pangan.
- (2) Pengadaan alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pengelolaannya, dilaksanakan oleh badan usaha milik Kampung.

Pasal 9B

- (1) Pengadaan alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) huruf b, menggunakan mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
 - (2) Mekanisme pengadaan alat pertanian dengan pagu anggaran di atas Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa.
2. Pasal 10 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dihilang.
- (3) Ketentuan huruf A angka 1 Kegiatan pengadaan /pemeliharaan sarana prasarana aset pemerintahan kampung dan angka 2 huruf e diubah serta huruf B Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 April 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 43 TAHUN
2022 TENTANG PRIORITAS
PENGUNAAN ALOKASI DANA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN
2023

PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS WAJIB

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, terdiri atas:

ADK digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pemerintahan Kampung, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kampung, operasional perkantoran dan kegiatan pendukung pemerintahan Kampung, sebagai berikut:

- c. Kegiatan Pengadaan/pemeliharaan Sarana prasarana aset Pemerintahan Kampung, terdiri atas:

- 1) pengadaan/ pemeliharaan komputer/laptop/printer;
- 2) pengadaan/ pemeliharaan kendaraan dinas (motor, perahu dan perlengkapannya);
- 3) pemeliharaan mesin genset listrik kantor;
- 4) pemeliharaan panel surya listrik kantor;
- 5) pengadaan/ pemeliharaan pendukung peralatan kerja bakti di tingkat Kampung;
- 6) pengadaan/ pemeliharaan meubeler kantor; dan
- 7) pengadaan/ pemeliharaan sarana prasarana penunjang jaringan internet.

2. Bidang Pembangunan Kampung, terdiri atas:

- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampung antara lain:

Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan terdiri atas:

- 1) pembukaan lahan pertanian;

- 2) kolam ikan;
- 3) kandang ternak;
- 4) mesin dan peralatan pakan ternak;
- 5) gudang penyimpanan sarana produksi (saprotan); dan
- 6) pengadaan alat berat berupa *excavator mini*.

B. Dihapus.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016